



**PUTUSAN**

**NOMOR 158/PID.PRA/2020/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Monalisa, selaku ibu/wali/keluarga dari Almarhum Muhammad Suci Khadavi Putra**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Rudy Marjono, S.H., Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H.** dan **Marcelinus Edwin Hardian, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor Boyamin Saiman Lawfirm, beralamat di Jalan Budi Swadaya No.43, Kemanggisan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Desember 2020 No.1002/SK/HKM/XII/2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**I a w a n**

- 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Pemerintah Negara RI cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav.55, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
- 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Pemerintah Negara RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
- 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Pemerintah Negara RI cq Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)** yang beralamat di

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKI  
Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan praperadilannya tanggal 29 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara No.158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon adalah ibu/keluarga/wali dari seorang laki-laki bernama Muhammad Suci Khadavi Putra berusia 21 tahun, (selanjutnya disebut "**Korban**") yang telah ditangkap yang disertai dengan upaya paksa berupa penembakan oleh anggota Polisi yang dikemudian hari diketahui merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Metro Jaya dimana Termohon I menjadi atasannya dan tindakan anggota Polisi tersebut dilakukan atas perintah atau setidaknya tidaknya diakui, diketahui dan tidak dilarang oleh Termohon I;

2. Bahwa berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan oleh Termohon II, penangkapan yang disertai dengan upaya paksa berupa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2020 di jalan tol Jakarta-Cikampek KM. 51+200, pada rentang waktu antara pukul 00.30 WIB hingga pukul 01.30 WIB;

3. Bahwa Pasal 79 KUHAP menyatakan :

- *Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;*

4. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo;

##### B. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

1. Bahwa Pasal 77 KUHAP menyatakan:



*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

2. Bahwa Pasal 79 KUHAP menyatakan:

*Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;*

3. Bahwa selain mengenai kewenangan yang didasarkan pada substansi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dalam hal kompetensi relative, KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan, apakah berdasarkan pada tempat kejadian perkara atau berdasarkan tempat kedudukan termohon.

Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia dan telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata cara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (*quasi perdata*). Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugat atau salah satu Tergugat berkedudukan;

4. Bahwa kedudukan hukum Termohon I dan Termohon II adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan aquo;

### **C. POKOK PERKARA**

1. Bahwa korban adalah anak dari Pemohon merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI), sebuah organisasi kemasyarakatan yang tidak pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dan selanjutnya korban bergabung dalam Laskar Khusus FPI, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawalan bagi ulama, yang pada tanggal 6-7



Desember 2020, korban bertugas melakukan pengawalan keluarga Habib Muhammad Rizieq Shihab untuk mengikuti pengajian rutin keluarga;

2. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, korban tunduk pada aturan dan prosedur operasi standar (SOP) yang ditetapkan oleh pengurus FPI, yang salah satunya adalah adanya larangan untuk membawa senjata tajam, senjata api dan/atau bahan peledak dalam menjalankan tugasnya;

3. Bahwa selama hidupnya korban tidak pernah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang bertentangan dengan hukum. Dan korban pun tidak pernah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan menembak atau menggunakan bahan peledak, serta tidak memiliki atau membawa senjata tajam/senjata api/bahan peledak selama hidupnya;

4. Bahwa sebelum korban berangkat dari rumah menuju kediaman Habib Rizieq Shihab maupun sampai dengan korban menjalankan tugasnya melakukan pengawalan rombongan Habib Rizieq Shihab, korban atau Pemohon tidak pernah mendapatkan dokumen dari Termohon I atau Termohon II yang menyatakan bahwa korban adalah tersangka dari suatu tindak pidana, sehingga oleh karenanya korban dapat dilakukan penangkapan;

5. Bahwa sampai dengan tanggal 7 Desember 2020, korban hanya mengetahui bahwa status Habib Rizieq Shihab masih sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan, belum ditetapkan sebagai tersangka dan tidak dikenakan cekal atau penahanan dalam bentuk apapun, yang mengakibatkan Habib Rizieq Shihab dilarang bepergian dengan bebas;

6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, korban selaku anggota Laskar Khusus FPI diperintahkan untuk melakukan pengawalan rombongan keluarga Habib Rizieq Shihab yang akan melakukan pengajian internal keluarga di luar kota Jakarta. Dan sesuai SOP yang ditetapkan oleh pengurus Front Pembela Islam (FPI), korban selain membawa perlengkapan pribadi, hanya membawa perlengkapan berupa alat komunikasi dan alat ibadah. Korban tidak membawa alat kelengkapan berupa senjata, baik senjata tajam maupun senjata api;

7. Bahwa korban berangkat dari kompleks kediaman Habib Rizieq Shihab di Sentul bersama dengan 5 (lima) anggota Laskar Khusus Front Pembela



Islam (FPI) yang lain menggunakan mobil Chevrolet Spin dengan nomor polisi B-2152-TBN, yang masing-masing bernama:

- a. Andi Oktaviawan (33 tahun);
- b. Lutfi Hakim (24 tahun);
- c. Faiz Ahmad Syukur (22 tahun);
- d. Muhammad Reza (20 tahun);
- e. Akhmad Sofian (26 tahun);

Seluruh anggota Laskar Khusus Front Pembela Islam (FPI) yang berada di mobil Chevrolet Spin tersebut juga ditangkap dan mengalami penembakan dan telah dinyatakan meninggal dunia;

8. Bahwa selama perjalanan, berdasarkan komunikasi yang terjadi diantara para pengawal rombongan Habib Rizieq Shihab yang berada di mobil lain, korban mengetahui bahwa ada beberapa kendaraan lain yang membuntuti rombongan mobil Habib Rizieq Shihab ;

9. Bahwa selama proses pembuntutan tersebut, korban dan rombongan Habib Rizieq Shihab tidak mengetahui bahwa yang membuntuti adalah mobil polisi anggota Termohon I. **Tidak terdapat tanda baik melalui pengeras suara, sirine, lampu strobo maupun tanda-tanda lain dari mobil yang membuntuti, yang bisa menunjukkan bahwa mobil yang membuntuti adalah mobil polisi anggota dari Termohon I;**

10. Bahwa tiba-tiba, pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 wib, Termohon I menggelar jumpa pers yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di jalan Tol Jakarta-Cikampek KM. 50, anggota polisi dari Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan dan penembakan terhadap 6 (enam) anggota Laskar Khusus Front Pembela Islam (FPI), yang salah satunya adalah korban;

11. Bahwa alasan yang digunakan oleh anggota polisi yang berada di bawah komando Termohon I melakukan penangkapan dan penembakan adalah bahwa korban dan rekan-rekannya melawan dengan senjata tajam dan senjata api;

Hal mana tidak sesuai dengan fakta atas perlengkapan yang dibawa oleh masing-masing anggota Laskar Khusus Front Pembela Islam (FPI) yang



melakukan pengawalan rombongan Habib Rizieq Shihab, yang hanya membawa alat komunikasi dan alat ibadah;

**12.** Bahwa hingga permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada satu pun dokumen dari Termohon I yang menyatakan bahwa korban adalah tersangka suatu tindak pidana dan oleh karenanya harus dilakukan penangkapan disertai dengan upaya paksa berupa penembakan terhadap korban ;

**13.** Bahwa pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan:

20. *Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan **tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan** atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;*

**14.** Bahwa jika argumentasi yang dijadikan dasar pembenar untuk melakukan penangkapan terhadap korban adalah bahwa korban tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) KUHAP, haruslah diserahkan kepada penyidik terdekat;

Pasal 1 angka 19 KUHAP menyatakan :

19. *Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;*

Pasal 18 KUHAP menyatakan:

**(1)** *Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;*



(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa **penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;**

(3) **Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;**

15. Bahwa berdasarkan pemberitaan media, korban ditangkap oleh anggota Termohon I di rest area KM. 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dimana lokasi rest area tersebut berada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Klari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yang jika dihitung melalui *google maps*, jarak dari rest area KM. 50 ke Polsek Klari hanya berjarak 8,6 km atau dapat ditempuh dalam waktu  $\pm$  15 menit dari lokasi penangkapan. Dan Kapolsek secara *ex officio* adalah penyidik;

16. Bahwa hingga permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon tidak pernah mendapatkan tembusan surat penangkapan sebagaimana ditentukan sebagai sebuah kewajiban dari penyidik untuk memberikannya berdasarkan pasal 18 ayat (3) KUHAP;

17. Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan di atas, **sebelum Permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik korban maupun Pemohon tidak pernah menerima satu dokumen pun dari Termohon I yang pada intinya menyatakan bahwa korban adalah tersangka suatu tindak pidana;**

Demikian pula setelah peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal, keluarga korban atau Pemohon tidak pernah menerima tembusan surat penangkapan dari Termohon I;

**Dengan demikian, status korban saat dilakukan penangkapan adalah sebagai warga negara yang bebas dari tindak pidana apapun;**

18. Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan di atas, korban selama dalam perjalanan mengawal rombongan Habib Rizieq Shihab telah dibuntuti oleh beberapa mobil yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai mobil kepolisian;

19. Bahwa sebagaimana rekaman komunikasi melalui *voice note* yang beredar di sosial media, jelas terlihat **tidak ada satu pun** kata yang terucap



dari para anggota Laskar Khusus Front Pembela Islam (FPI) yang bertugas mengawal rombongan keluarga Habib Rizieq Shihab yang menunjukkan bahwa mereka mengetahui bahwa mobil-mobil yang membuntuti mereka adalah mobil polisi;

Sehingga adalah hal yang wajar jika korban dan kawan-kawannya berusaha menghalangi mobil-mobil yang membuntuti tersebut masuk ke dalam barisan rombongan keluarga Habib Rizieq Shihab yang sedang melakukan perjalanan untuk mengikuti pengajian keluarga. Tindakan korban dan kawan-kawannya ini dilakukan semata-mata memenuhi tugas dari organisasi agar keluarga Habib Rizieq Shihab tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perampokan atau pembegalan, sebagaimana pernah terjadi pada kejahatan-kejahatan yang terjadi di jalan tol;

20. Bahwa terkait dengan pembuntutan, Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan

*Pasal 6:*

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. **pembuntutan (surveillance)**;
- e. penyamaran (under cover);
- f. pelacakan (tracking); dan/atau
- g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. kegiatan;

*Pasal 8:*

(1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:

- a. tempat dan waktu;



- b. kegiatan penyelidikan;
- c. hasil penyelidikan;
- d. hambatan; dan
- e. pendapat dan saran;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik;

**Pasal 9:**

(1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana;

(2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;

(3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan;

**21.** Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 6, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diatas, jelas terlihat bahwa **tidak terdapat satu kewenangan pun** bagi anggota Termohon I -jika mereka ditugaskan untuk melakukan pembuntutan dalam rangka penanganan perkara pelanggaran prosedur kesehatan di jalan Petamburan tanggal 14 November 2020- untuk melakukan penangkapan, apalagi melakukan penembakan terhadap korban;

Berdasarkan Perkap 6/2019 tersebut, hasil dari pembuntutan sebagai bagian dari penyelidikan harus dibawa kembali ke penyidik sebagai bagian dari berkas yang dibahas dalam gelar perkara;

**22.** Bahwa jika kegiatan pembuntutan tersebut adalah dalam rangka penanganan perkara pidana, maka seharusnya anggota polisi yang membuntuti tersebut tidak melakukan kontak apapun, apalagi melakukan



tindakan kekerasan kepada pihak lain diluar target. Apalagi, berdasarkan rekaman komunikasi melalui *voice note*, terlihat jelas bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan pembuntutan tidak hanya 1 (satu) buah mobil, namun terdapat mobil-mobil lain yang melakukan kegiatan yang sama yaitu melakukan pembuntutan;

**23.** Bahwa berdasarkan rekaman *voice note*, terdapat 3 (tiga) mobil yang membuntuti rombongan mobil keluarga Habib Rizieq Shihab dan 2 (dua) mobil diantaranya membuntuti sejak rombongan Habib Rizieq Shihab berangkat dari rumah menantunya di Sentul. Artinya, kedua mobil tersebut mengetahui bahwa rombongan Habib Rizieq Shihab tidak hanya 1 (satu) mobil dan seharusnya mereka mengetahui di mobil mana Habib Rizieq Shihab berada. **Sehingga adalah hal yang tidak masuk akal mobil-mobil pembuntut justru memilih membuntuti mobil yang dikemudikan korban dan memilih melakukan kontak dengan korban dengan melepas mobil yang dikendarai Habib Rizieq Shihab (target tugas) yang diperintahkan oleh atasannya;**

Pilihan mana bertentangan dengan tugasnya sebagai penyidik yang harus melaporkan hasil tugasnya kepada Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019;

**24.** Bahwa dari keenam korban yang mengendarai mobil Chevrolet Spin, hanya korban dan Ahmad Sofyan yang memiliki kemampuan mengendarai mobil. Sedangkan 4 (empat) anggota Laskar Khusus lain tidak memiliki kemampuan untuk mengendarai mobil;

**25.** Bahwa berdasarkan rekonstruksi yang digelar oleh Termohon II, didapat informasi bahwa di rest area KM. 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, penumpang yang berada di bagian depan kiri dan tengah kiri dinyatakan telah ditembak terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, korban yang saat itu menjadi sopir, masih dalam keadaan hidup;

**26.** Bahwa di rest area KM. 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek tersebut, korban beserta 3 (tiga) orang lain dimasukkan ke dalam mobil Termohon I, dengan perincian 3 (tiga) orang berada di baris belakang tanpa kursi dan 1 (satu) orang berada di baris tengah. **Seluruhnya dalam keadaan tidak diborgol dan tidak memegang senjata apapun selama di dalam mobil.**

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



Keempat anggota Laskar ini dikawal oleh 3 (tiga) anggota polisi yang merupakan anggota dari Termohon I;

27. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Termohon II menerima laporan polisi dari aparat polisi (LP Model A) yang bertugas pada saat peristiwa penembakan terhadap 6 (enam) anggota Laskar Khusus Front Pembela Islam (FPI) di jalan tol Jakarta-Cikampek KM. 51+200 tanggal 7 Desember 2020 yang mengakibatkan korban meninggal. Dan atas laporan tersebut, statusnya dinaikkan menjadi penyidikan pada tanggal 9 Desember 2020;

28. Bahwa patut diduga, laporan polisi tanggal 7 Desember 2020 tersebut hanyalah laporan akal-akalan. Sebab yang menjadi terlapor dalam laporan aquo salah satunya adalah korban, yang telah dinyatakan meninggal. Kondisi korban yang telah meninggal tersebut diketahui dan diakui secara tegas oleh Para Termohon. Dan berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, salah satu kondisi yang dapat menjadikan dihentikannya suatu penyidikan adalah karena tersangkanya meninggal dunia. Atau dengan kata lain, pelapor (anggota polisi) melaporkan suatu tindak pidana yang dia tahu akan dihentikan karena tersangkanya telah meninggal atau setidaknya Terlapor tidak akan pernah dapat diperiksa sebagai saksi karena telah meninggal dunia;

Pasal 109:

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan **dihentikan demi hukum**, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum;



29. Bahwa berdasarkan berita media yang diunggah pada tanggal 18 Desember 2020, status korban masih sebagai terlapor, bukan tersangka;

30. Bahwa namun demikian, dengan adanya laporan polisi yang diterima Termohon II tersebut, **menegaskan** bahwa status korban pada saat peristiwa penangkapan yang disertai upaya paksa berupa penembakan **bukan dalam status sebagai pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.**

Dan bukan pula sebagai tersangka yang melarikan diri sehingga oleh karenanya harus dilakukan penangkapan oleh penyidik kepada korban;

Sebab, jika mendasarkan pada ketentuan KUHAP, penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa. Sedangkan laporan polisi yang diterima Termohon II dimana korban dijadikan sebagai terlapor tersebut diajukan **setelah** korban ditembak dan diakui pula oleh Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri masih sebagai Terlapor bukan Tersangka;

31. **Bahwa dengan demikian, terbukti secara nyata Termohon I telah melakukan penangkapan secara tidak sah kepada korban;**

32. Bahwa saat ini, Turut Termohon juga melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM;

Bahwa untuk menghindari duplikasi pemeriksaan yang dapat mengakibatkan munculnya ketidak pastian hukum dalam penyelidikan atas perkara aquo, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II menyerahkan segala berkas pemeriksaan atas peristiwa penangkapan yang disertai dengan upaya paksa berupa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal kepada Turut Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara *a quo*;



- c. Menyatakan secara hukum **Termohon I** telah melakukan penangkapan secara tidak sah terhadap korban yang bernama Muhammad Suci Khadavi Putra yang berusia 21 tahun, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- d. Memerintahkan **Termohon I** dan **Termohon II** untuk merehabilitasi nama baik korban yang bernama Muhammad Suci Khadavi Putra yang berusia 21 tahun;
- e. Memerintahkan **Termohon I** dan **Termohon II** untuk menyerahkan seluruh hasil penyelidikan/penyidikan kepada **Turut Termohon**;
- f. Memerintahkan **Turut Termohon** untuk melanjutkan penyelidikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memerintahkan **Para Termohon** untuk membayar biaya perkara;

#### SUBSIDIR:

- Periksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan aquo dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Senin, tanggal 18 Januari 2021; untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasanya Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Rudy Marjono, S.H. dan Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., untuk Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan No.158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.; untuk Termohon I tanggal 12 Januari 2021, untuk Termohon II tanggal 6 Januari 2021 dan untuk Turut Termohon tanggal 13 Januari 2021, namun pada persidangan tanggal 1 Februari 2021 untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasanya, untuk Termohon I telah datang menghadap Kuasanya Aminullah, S.H., Eni Dwi Djajanti, S.H., M.H., Suhartono, S.H. dan Haris Nurdianto, S.H., Bidkum Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah No.Sprin/94/II/Huk.11.1/2021 masing-masing tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2021 No.87/SK/HKM/II/2021, dan untuk Termohon II telah datang menghadap Kuasanya Drs. Thein Tabero, S.H., S.I.K., Janes H. Simamora, S.H., M.H., Diliyanto, S.I.K., S.H., M.H., Irvan Widiyanto, S.H., S.I.K. dan Ihwan Budiarto, S.H., Divkum Polri, berdasarkan Surat Perintah No.Sprin/114/II/HUK.12.15/2021 dan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2021 No.85/SK/HKM/II/2021, sedangkan untuk Turut Termohon tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan No.158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2021, sehingga Hakim berketetapan terhadap Turut Termohon tidak berkehendak untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan praperadilan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai berikut:

## Jawaban Termohon I:

### I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

A. Inti pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, korban in casu Pemohon selaku anggota Laskar Khusus FPI diperintahkan untuk melakukan pengawalan rombongan keluarga Habib Rizieq Shihab yang akan melakukan pengajian internal keluarga di luar kota Jakarta. Dan sesuai SOP yang ditetapkan oleh pengurus Front Pembela Islam (FPI), korban selain membawa perlengkapan pribadi, hanya membawa perlengkapan berupa alat komunikasi dan alat ibadah. Korban tidak membawa alat kelengkapan berupa senjata, baik senjata tajam maupun senjata api;
2. Bahwa selama proses pembuntutan tersebut, korban dan rombongan Habib Rizieq Shihab tidak mengetahui bahwa yang membuntuti adalah mobil polisi anggota Termohon 1. Tidak terdapat tanda baik melalui pengeras suara, sirine, lampu strobo maupun tanda-tanda lain dari mobil yang membuntuti, yang bisa menunjukkan bahwa mobil yang membuntuti adalah mobil polisi anggota dari Termohon I;
3. Bahwa hingga permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon tidak pernah mendapatkan tembusan surat penangkapan sebagaimana ditentukan sebagai sebuah kewajiban dari penyidik untuk memberikannya berdasarkan pasal 18 ayat (3) KUHAP dan baik korban maupun Pemohon tidak pernah menerima satu dokumenpun dari

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



Termohon I yang pada intinya menyatakan bahwa korban adalah tersangka suatu tindak pidana;

4. Bahwa jika argumentasi yang dijadikan dasar pembenar untuk melakukan penangkapan terhadap korban adalah bahwa korban tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) KUHAP, haruslah diserahkan kepada penyidik terdekat;

5. Bahwa tidak terdapat satu kewenangan pun bagi anggota Termohon I jika mereka ditugaskan untuk melakukan pembuntutan dalam rangka penanganan perkara pelanggaran prosedur kesehatan di Jalan Petamburan tanggal 14 November 2020 untuk melakukan penangkapan, apalagi melakukan penembakan terhadap korban. Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019, hasil dari pembuntutan sebagai bagian dari penyelidikan harus dibawa kembali ke penyidik sebagai bagian dari berkas yang dibahas dalam gelar perkara;

6. Bahwa laporan polisi tanggal 7 Desember 2020 tersebut hanyalah laporan akal akalan. Sebab yang menjadi terlapor dalam laporan aquo salah satunya adalah korban, yang telah dinyatakan meninggal. Kondisi korban yang telah meninggal tersebut diketahui dan diakui secara tegas oleh Para Termohon. Dan berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, salah satu kondisi yang dapat menjadikan dihentikannya suatu penyidikan adalah karena tersangkanya meninggal dunia. Atau dengan kata lain, pelapor (anggota polisi) melaporkan suatu tindak pidana yang dia tahu akan dihentikan karena tersangkanya telah meninggal atau setidaknya tidak akan pernah dapat diperiksa sebagai saksi karena telah meninggal dunia;

B. Adapun Pemohon dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan praperadilan atas perkara aquo;
3. Menyatakan secara hukum Termohon I telah melakukan penangkapan secara tidak sah terhadap korban yang bernama Muhammad Suci Khadavi Putra yang berusia 21 Tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia;



4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk merehabilitasi nama baik korban yang bernama Muhammad Suci Khadavi Putra yang berusia 21 Tahun;
5. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk menyerahkan seluruh hasil penyelidikan/penyidikan kepada Turut Termohon;
6. Memerintahkan Turut Termohon untuk melanjutkan penyelidikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan Para Termohon untuk membayar biaya perkara;

## **II. TENTANG JAWABAN TERMOHON I.**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **Permohonan praperadilan Pemohon kabur (obscuur libel).**

1. Bahwa objek dari permohonan praperadilan telah diberi batasan secara limitatif sebagai berikut:
  - Pasal 1 Angka 10 KUHAP, "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
    - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
    - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
    - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
  - Pasal 77 KUHAP Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
    - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
    - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;

Bahwa penangkapan yang dimaksud dalam objek praperadilan adalah penangkapan sebagaimana definisi dalam Pasal 1 Angka 20 KUHAP, "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" dan bukan definisi dari tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP, "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perlu Termohon I sampaikan fakta hukum yang terjadi adalah :

- Anak Pemohon telah tertangkap tangan sesaat sesudah melakukan penyerangan terhadap Anggota Termohon I dengan barang barang bukti yang ditemukan di dalam mobil yang dikendarai yakni berupa senjata tajam dan senjata api yang diduga dipergunakan untuk melakukan penyerangan terhadap anggota Termohon I;
- Bahwa tertangkap tangannya Anak Pemohon tersebut adalah dalam rangka penyelidikan Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait informasi tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya menanggapi Surat Panggilan ke-2 (dua) dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab;

Bahwa apabila dikaitkan antara fakta hukum tersebut diatas dengan objek praperadilan, maka dapat disimpulkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bukan merupakan objek praperadilan, hal ini diperkuatan tidak adanya petitum yang dimohonkan Pemohon dengan



demikian permohonan praperadilan Pemohon kabur (**obscur libel**) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak menyebutkan objek permohonan praperadilannya secara jelas in casu penangkapan, karena tidak ada posita atau petitumnya yang menyebutkan Nomor Surat Perintah Penangkapan, Nomor Laporan Polisi, perkaranya tentang apa, karena pada dasarnya penyelidik Polda Metro Jaya tidak pernah melakukan penangkapan sebagaimana dalil permohonan Pemohon tersebut; Bahwa mengingat tidak pernah ada tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya terhadap anak Pemohon, sehingga tidak pernah ada objek surat yang menjadi materi praperadilan dari Pemohon terkait penangkapan maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas objeknya sehingga praperadilan Pemohon haruslah tidak diterima;

3. Bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon antara posita dengan petitum terdapat ketidaksesuaian, dimana di dalam positanya Pemohon tidak pernah menguraikan fakta-fakta dan alasan yang jelas mengapa Termohon I harus *merehabilitasi nama baik korban* Muhammad Suci Khadavi Putra (Anak Pemohon) sedangkan di dalam petitum permohonannya Pemohon meminta kepada Yang Mulia Hakim agar Termohon I dan II *merehabilitasi nama baik* Anak Pemohon. Dengan demikian permohonan praperadilan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu Termohon I juga menolak petitum Pemohon karena **berdasarkan Pasal 97 KUHP ayat (1)**, "seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan dalam hal ini anak Pemohon sama sekali belum memperoleh putusan apapun dari Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon I berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencerminkan kaidah permohonan yang lengkap, dengan demikian permohonan Pemohon

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



dinyatakan kabur dan tidak jelas objeknya sehingga permohonan praperadilan Pemohon haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon I;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Termohon I, mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Praperadilan aquo terkait tidak sahnya penangkapan terhadap anak Pemohon, perlu disampaikan ketentuan hukum sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP, secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor:21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya:

*“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;*

*Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;*

b) Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan;*

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



c) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;

d) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- Pasal 2 Ayat (1) *Obyek praperadilan adalah:*
  - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
  - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- Pasal 2 Ayat (2) *Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;*
- Pasal 2 ayat (3) *Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;*
- Pasal 2 ayat (4) *Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.*
- Pasal 2 ayat (5) *Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;*

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



## TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan online dan mendapatkan informasi tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya menanggapi Surat Panggilan ke-2 (dua) dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab, maka Polri dipandang perlu melakukan penyelidikan terhadap tempat-tempat yang dapat dijadikan konsentrasi massa dan pergerakannya;

Pada saat melakukan Penyelidikan telah terjadi penyerangan, perlawanan dan upaya perebutan senjata milik petugas yang dilakukan oleh para tertangkap kepada petugas/penyelidik yang terjadi di daerah Karawang menggunakan senjata tajam dan senjata api. Maka atas tindakan pelaku dan situasi lainnya sebagai dasar untuk merespon ancaman yang beralasan dan masuk akal, petugas secara professional berdasarkan penilaian yang masuk akal menghentikan tindakan agresif dari pelaku yang dapat menyebabkan luka parah, kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat dengan mengambil tindakan tegas dan terukur berupa penggunaan senjata api;

## TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

a. Bahwa berdasarkan Laporan Informasi (LI) didapatkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, 05 Desember 2020 kami mendapat informasi terkait Rencana Pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dengan Informasi sebagai berikut:

<https://megapolitanokezone.com/read/2020/12/01/338/2319287/foi-bakal-putihkan-polda-metro-pengacara-habib-rizieq-itu-dukungan-ke-imambesar;>

- Bahwa Pada hari Sabtu, 05 Desember 2020 kami mendapat informasi terkait "Putihkan" Polda Metro, Pengacara Habib Rizieq : itu dukungan ke Iman Besar, dengan informasi sebagai berikut: [https://liurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-151037762/utaan-massa-pa-212-akan-geruduk-polda-metro-polri-negara-tidak-boleh-kalah-denganpremanisme;](https://liurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-151037762/utaan-massa-pa-212-akan-geruduk-polda-metro-polri-negara-tidak-boleh-kalah-denganpremanisme)

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Sabtu, 05 Desember 2020 kami mendapat informasi terkait Respon tegas Mabes Polri soal rencana PA 212 Geruduk Polda Metro Jaya, dengan informasi sebagai berikut: <https://www.jawapos.com/nasional/01/12/2020/respons-tegas-mabes-polri-soal-rencana-pa-12-geruduk-polda-metro-lava!>;
- pada hari Sabtu, 05 Desember 2020 kami mendapat informasi terkait Massa PA 212 Bakal Tumpah Ruah Kawal Pemeriksaan Habib Rizieq, dengan informasi sebagai berikut: <https://www.jpnn.com/news/massa-pa-212-bakal-tumpah-ruah-kawal-pemeriksaan-habib-rizieq>;
- pada hari Sabtu, 05 Desember 2020 kami mendapat informasi terkait Massa Kawal Habib Rizieq saat Pemeriksaan, Polisi : Negara Jangan Kalah sama Preman, dengan informasi sebagai berikut: <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/11/30/massakawalhabib-rizien-saat-pemeriksaan-polisi-negara-jangan-kalah-samapreman>;
- pada hari Sabtu, 05 Desember 2020 kami mendapat informasi terkait Jika Habib Rizieq penuh Panggilan Polisi, Massa PA 212 Bakal Kawal, dengan informasi sebagai berikut: <https://megapolitanokezone.com/read/2020/12/04/338/2321454/fika-habib-rizieq-penuhi-panggilan-polisi-massa-pa-212-bakal-kawal>;
- pada hari Sabtu, 05 Desember 2020 kami mendapat informasi terkait PA 212 Sebut Massa Akan Kawal Jika Habib Rizieq Dipanggil Polisi, dengan informasi sebagai berikut : <https://www.inews.id/news/nasional/pa-212-sebut-massa-akan-kawal-jika-habib-rizieq-dipanggil-polisi>;
- Pada hari Sabtu, 05 Desember 2020 kami mendapat informasi terkait AYO JAGA DAN KAWAL IB-HRS DAN HABIB HANIF. dengan informasi sebagai berikut: <https://www.instagram.com/p/ClaPGVHDP5/2igshid=1ej60x1si81f1>;

b. Bahwa berdasarkan Laporan Informasi (LI) tersebut, maka dengan mempedomani:

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 4 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*;
- Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana"*;
- Pasal 3 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, *"Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana"*;

Selanjutnya penyelidik Polda Metro Jaya menindaklanjuti Laporan Informasi tersebut dengan menerbitkan administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan;

c. Bahwa kemudian penyelidik Polda Metro Jaya dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP, *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti"* Jo Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : *"Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :*

- a) *Pengolahan TKP;*
- b) *Pengamatan (observasi);*
- c) *wawancara (interview);*
- d) *pembuntutan (surveillance);*
- e) *penyamaran (undercover);*
- f) *pembelian terselubung (undercover buy);*
- g) *penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);*
- h) *pelacakan (tracking); dan/atau;*
- i) *penelitian dan analisis dokumen"*;



d. Bahwa selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya selaku penyidik melakukan tugas penyelidikan dengan cara pelacakan (tracking) pembuntutan (surveillance) dan pengamatan (observasi). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 WIB di depan Novotel Sentul, penyidik yang saat itu berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan sebuah mobil dihalang-halangi oleh 2 (dua) buah mobil yang dicurigai sebagai simpatisan FPI, namun salah satu mobil tersebut menabrak mobil petugas lalu melarikan diri. Kemudian mobil pelaku yang lain tiba-tiba menghadang dan memberhentikan mobil petugas lalu turun 4 orang pelaku dari dalam mobil dengan membawa senjata tajam dan merusak mobil petugas. Selanjutnya petugas berteriak "POLISI" dan memberikan tembakan peringatan ke udara sehingga keempat pelaku berusaha kembali ke dalam mobil, kemudian turun lagi 2 orang pelaku yang membawa senjata api dan menembak ke arah petugas yang mengenai kaca depan mobil petugas. Karena kondisi petugas dalam keadaan terdesak, salah seorang petugas menembak ke arah ban mobil pelaku, sehingga para pelaku sejumlah 6 (enam) orang dengan mobilnya melarikan diri;

Bahwa selanjutnya petugas mengejar mobil tersebut dan terjadi tembakan menembak antara petugas dengan para pelaku. Pada saat berada di KM 50 mobil Pelaku yang masuk ke dalam rest area terhalang oleh kendaraan yang akan keluar dari Rest Area, sehingga petugas berhasil memberhentikan mobil pelaku dan melakukan pengamanan terhadap para pelaku. Bahwa pada saat petugas membuka pintu bagian tengah mobil didapati 2 (dua) orang pelaku mengalami luka tembak dan langsung dilarikan ke RS. Polri, Kramat Jati;

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP, dalam rangka mencari keterangan dan barang bukti terhadap dugaan tindak pidana penyerangan terhadap petugas dan kepemilikan senjata api serta senjata tajam, ditemukan diantaranya:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata Api gagang warna putih beserta 14 (empat belas) butir peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) selongsong;
- 2) 1 (satu) pucuk senjata Api gagang coklat beserta 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm dan 2 (dua) selongsong;
- 3) 1 (satu) bilah pedang gagang wama coklat:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



- 4) 1 (satu) bilah pedang gagang warna biru;
- 5) 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat;
- 6) 1 (satu) buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat;
- 7) 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng yang terbungkus kain warna Biru; dan lain-lain;

f. Bahwa oleh karena penyidik Polda Metro Jaya telah menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP yang berbunyi "tertangkap tangan adalah *tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya*, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu";

g. Bahwa selanjutnya terhadap Para Tertangkap yakni Sdr. M. Reza, Sdr. Muhammad Suci Khadafi Putra, Sdr. Luthfil Hakim, Sdr. Akhmad Sofiyon beserta barang buktinya. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya membawa Para Tertangkap kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHAP, "*Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat*", namun di tengah perjalanan para tertangkap melakukan perlawanan dengan cara berusaha merebut senjata organik milik salah satu petugas yang ada di pinggangnya yang mengakibatkan keselamatan jiwa petugas sangat terancam, petugas membela diri dengan mengambil tindakan tegas dan terukur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

- *Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab";*
- *Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002:*



- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu:

➤Pasal 5:

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. tahap 2 : perintah lisan;
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat;

- (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

➤Pasal 7 ayat 2 huruf d, "tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;

➤Pasal 8:

(1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat;

(2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka;

(3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan;

h. Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya Para Tertangkap segera dibawa ke Rumah Sakit Polri RS. Soekanto Kramat Jati dan keempatnya dinyatakan telah meninggal dunia. Setelah itu petugas kembali ke Polda Metro Jaya untuk membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Laporan Hasil Penyelidikan dari kegiatan pelacakan (tracking) pembuntutan (surveillance) dan pengamatan (observasi) maka diperoleh kesimpulan : terjadi tindak



pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa ijin dan/atau melawan petugas secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 214 ayat (1) KUHP, dan selanjutnya dibuat Laporan Polisi Model A pada tanggal 7 Desember 2020, kemudian dengan alasan ada dua wilayah hukum yang berbeda maka penanganannya dilakukan oleh Bareskrim Polri;

## **BANTAHAN TERMOHON I**

1. Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 6 Desember 2020, korban in casu Pemohon selaku anggota Laskar Khusus FPI diperintahkan untuk melakukan pengawalan rombongan keluarga Habib Rizieq Shihab yang akan melakukan pengajian internal keluarga di luar kota Jakarta. Dan sesuai SOP yang ditetapkan oleh pengurus Front Pembela Islam (FPI), korban selain membawa perlengkapan pribadi, hanya membawa perlengkapan berupa alat komunikasi dan alat ibadah. Korban tidak membawa alat kelengkapan berupa senjata, baik senjata tajam maupun senjata api;

### **Jawaban Termohon I**

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut perlu Termohon I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelaku penyerangan in casu Muhammad Suci khadavi Putra selain membawa perlengkapan pribadi, hanya membawa perlengkapan berupa alat komunikasi dan alat ibadah. Korban tidak membawa alat kelengkapan berupa senjata, baik senjata tajam maupun senjata api adalah kebohongan yang berbanding terbalik dengan temuan fakta kejadian perkara, karena penyidik Polda Metro Jaya menemukan senjata api dan senjata tajam di dalam mobil yang dikendarai oleh Para pelaku penyerangan terhadap petugas kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penemuan Barang Bukti tertanggal 7 Desember 2020 dan Berita Acara Pemetretan Barang Bukti, sebagai berikut :

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



- 1 (satu) pucuk senjata Api gagang warna putih beserta 14 (empat belas) butir peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) selongsong;
- 1 (satu) pucuk senjata Api gagang coklat beserta 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm dan 2 (dua) selongsong;
- 1 (satu) bilah pedang gagang warna coklat;
- 1 (satu) bilah pedang gagang warna biru;
- 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat;
- 1 (satu) buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat;
- 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng yang terbungkus kain warna biru;

Dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut di atas haruslah ditolak karena merupakan kebohongan;

2. Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon yang menyatakan selama proses pembuntutan tersebut, korban dan rombongan Habib Rizieq Shihab tidak mengetahui bahwa yang membuntuti adalah mobil polisi anggota Termohon I. Tidak terdapat tanda baik melalui pengeras suara, sirine, lampu strobo maupun tanda-tanda lain dari mobil yang membuntuti, yang bisa menunjukkan bahwa mobil yang membuntuti adalah mobil polisi anggota dari Termohon I;

#### **Jawaban Termohon I**

Bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon I sampaikan hal-hal sebagai berikut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, "Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pembuntutan (surveillance). Pembuntutan sendiri dapat dimaknai dengan "mengikuti dari belakang tanpa diketahui oleh pihak yang sedang dibuntuti/diikuti", sehingga ketika Pemohon menyatakan bahwa "Tidak terdapat tanda baik melalui pengeras suara, sirine, lampu strobo maupun tanda-tanda lain dari mobil yang membuntuti, yang bisa menunjukkan bahwa mobil yang membuntuti adalah mobil polisi anggota dari Termohon I", maka hal itu adalah hakikat dari pembuntutan sehingga ketika penyidik Polda Metro Jaya menggunakan sirine, esensi dari pembuntutan dalam rangka penyelidikan tidak akan terlaksana karena pasti akan diketahui oleh pihak yang dibuntuti,

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



namun saat terjadi penyerangan terhadap diri penyidik Polda Metro Jaya, pelaku penyerangan sudah diberitahu bahwa penyidik Polda Metro Jaya adalah "Polisi" yang disertai "Tembakan Peringatan";

Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui bahwa penyidik Polda Metro Jaya adalah anggota Polri, haruslah dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Selanjutnya mengenai tindakan pembuntutan, hal ini masih bagian dalam proses penyelidikan, sehingga bukan merupakan ranah atau objek dan wewenang dari lembaga praperadilan untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya;

3. Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon yang menyatakan hingga permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon tidak pernah mendapatkan tembusan surat penangkapan sebagaimana ditentukan sebagai sebuah kewajiban dari penyidik untuk memberikannya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dan baik korban maupun Pemohon tidak pernah menerima satu dokumenpun dari Termohon I yang pada intinya menyatakan bahwa korban adalah tersangka suatu tindak pidana;

### **Jawaban Termohon I**

Bahwa sebagaimana telah Termohon I sampaikan sebelumnya dalam poin Eksepsi, penyidik Polda Metro Jaya tidak pernah melakukan penangkapan terhadap anak Pemohon, melainkan tertangkap tangan setelah adanya dugaan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang serta tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa izin dan atau melawan petugas. Sehingga penyidik Polda Metro Jaya tidak menerbitkan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHAP, "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat";

Bahwa agar Pemohon lebih memahami perbedaan antara pengertian tertangkap tangan dengan penangkapan dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur pada pasal yang berbeda antara keduanya dimana berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP, "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau



dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.” Sedangkan definisi penangkapan diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Bahwa karena penyidik Polda Metro Jaya tidak pernah melakukan penangkapan terhadap anak Pemohon in casu Muhammad Suci Khadavi Putra, maka tidak ada kewajiban apapun bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan Tembusan Surat Perintah Penangkapan, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

4. Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon yang menyatakan, “jika argumentasi yang dijadikan dasar pembenar untuk melakukan penangkapan terhadap korban adalah bahwa korban tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) KUHAP, haruslah diserahkan kepada penyidik terdekat”;

#### **Jawaban Termohon I**

1) Bahwa dalil tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat karena Pemohon kurang teliti dalam mendefinisikan Pasal 18 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada **penyidik** atau **penyidik pembantu yang terdekat**”;

Bahwa apabila dicermati terdapat 2 (dua) subjek hukum dalam pasal tersebut, yaitu **Penyidik** dan **Penyidik Pembantu Terdekat**, yang jika dikaitkan dengan perkara aquo maka penyidik Polda Metro Jaya membawa Para Tertangkap kepada Penyidiknya yakni Penyidik Polda Metro Jaya yang telah memberikan perintah penyelidikan melalui Surat Perintah Penyelidikan dan bukan kepada penyidik pembantu terdekat;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



2) Bahwa apabila Para Tertangkap dibawa ke Penyidik Pembantu Terdekat, tetap saja kejadian penyerangan dan percobaan merebut senjata api dari tangan penyidik Polda Metro Jaya di dalam mobil oleh Para Tertangkap tidak dapat dihindarkan karena peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah mobil baru berjalan keluar Rest Area dan belum sempat memutar balik ke arah Polda Metro Jaya;

Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan, "jika argumentasi yang dijadikan dasar pembenar untuk melakukan penangkapan terhadap korban adalah bahwa korban tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) KUHAP, haruslah diserahkan kepada penyidik terdekat", haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon yang menyatakan tidak terdapat satu kewenangan pun bagi anggota Termohon I jika mereka ditugaskan untuk melakukan pembuntutan dalam rangka penanganan perkara pelanggaran prosedur kesehatan di Jalan Petamburan tanggal 14 November 2020 untuk melakukan penangkapan, apalagi melakukan penembakan terhadap korban. Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019, hasil dari pembuntutan sebagai bagian dari penyelidikan harus dibawa kembali ke penyidik sebagai bagian dari berkas yang dibahas dalam gelar perkara;

#### **Jawaban Termohon I**

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Jawaban diatas tindakan penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka melakukan penyelidikan telah sesuai sebagaimana diatur secara tegas di dalam:

- *Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP;*
- *Pasal 18 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- *Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 7 ayat 2 huruf d dan Pasal 8 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;*

Dengan demikian penggunaan kekuatan kepolisian sudah sesuai dengan tingkat ancaman yang terjadi saat itu dan bersifat situasional, maka sudah cukup alasan bagi anggota Termohon I melakukan tindakan tegas terukur



kepada Para Tertangkap (diantaranya Anak Pemohon) guna menghentikan ancaman yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi anggota Termohon I. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon yang berpendapat laporan polisi tanggal 7 Desember 2020 tersebut hanyalah laporan akal akalan. Sebab yang menjadi terlapor dalam laporan aquo salah satunya adalah korban, yang telah dinyatakan meninggal. Kondisi korban yang telah meninggal tersebut diketahui dan diakui secara tegas oleh Para Termohon. Dan berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, salah satu kondisi yang dapat menjadikan dihentikannya suatu penyidikan adalah karena tersangkanya meninggal dunia. Atau dengan kata lain, pelapor (anggota polisi) melaporkan suatu tindak pidana yang dia tahu akan dihentikan karena tersangkanya telah meninggal atau setidak-tidaknya Terlapor tidak akan pernah dapat diperiksa sebagai saksi karena telah meninggal dunia;

#### **Jawaban Termohon I**

Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya asumsi dari Pemohon tanpa didasari alasan dan bukti yang kuat. Perlu Termohon I sampaikan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP, definisi Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Bahwa jika dikaitkan dengan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi sebagaimana telah Termohon I sampaikan di atas, telah tergambar dengan jelas bahwa telah terjadi peristiwa pidana in casu dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang junto tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa ijin dan/atau melawan petugas secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 214 ayat (1) KUHP. Selanjutnya mengingat yang mengalami dan mengetahui peristiwa tersebut adalah anggota Termohon I yang notabene adalah anggota



Kepolisian maka dibuatlah Laporan Polisi Model A sebagaimana diatur di dalam :

- *Pasal 3 Ayat 5 huruf a Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, "Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi";*
- *Pasal 102 ayat (1) KUHAP "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan";*

Bahwa selain itu, guna pertimbangan Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, perlu Termohon I sampaikan bahwa tentang "Laporan Polisi" tidak termasuk dalam objek atau materi praperadilan yang telah diatur secara limitatif dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014;

Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak;

7. Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon yang menyatakan, *"untuk menghindari duplikasi pemeriksaan yang dapat mengakibatkan munculnya ketidak pastian hukum dalam penyelidikan atas perkara aquo, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II menyerahkan segala berkas pemeriksaan atas peristiwa penangkapan yang disertai dengan upaya paksa berupa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal kepada Turut Termohon";*

#### **Jawaban Termohon I**

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang keliru, tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak mengingat :

- 1) Bahwa Komnas HAM telah menyatakan perkara tewasnya 6 (enam) orang Laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020 merupakan pelanggaran HAM biasa bukan merupakan pelanggaran HAM berat,



namun perlu diketahui oleh Pemohon bahwa tidak semua pelanggaran HAM berindikasi tindak pidana;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, "*Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*";

Dengan demikian maka Termohon I tidak memiliki alasan hukum untuk menyerahkan perkara aquo kepada Turut Termohon karena Turut Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan tersebut;

### III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON I

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Termohon I dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim Praperadilan yang Mengadili dan memutus perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon I

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### Jawaban Termohon II:

#### DALAM EKSEPSI

##### 1. Bukan Kewenangan Praperadilan.

Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, berbunyi:

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



“Praperadilan adalah berwenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Bahwa ketentuan pada Bab II Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan obyek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Ketentuan Pasal 77 KUHAP dan ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2016 tersebut di atas secara tegas dan **limitatif menentukan kompetensi (kewenangan) dari praperadilan**, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan secara hukum tindakan Termohon I telah melakukan penangkapan secara tidak sah terhadap korban yang bernama Muhammad Suci Khadavi Putra yang berusia 21 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk merehabilitasi nama baik korban yang bernama Muhammad Suci Khadavi Putra yang berusia 21 tahun;
- Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk menyerahkan seluruh hasil penyelidikan/penyidikan kepada Turut termohon;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2016, yang seharusnya untuk ditolak atau dikesampingkan;

## 2. Error In Persona.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP menjelaskan bahwa:

“**Penyelidik adalah Pejabat** Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”;

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP ditentukan bahwa:

“**Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**”;

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5 KUHAP, jelas menunjukkan bahwa kewenangan penyelidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana berada pada **Pejabat Penyelidik** yang melakukan penyelidikan dan mendapat perintah penyelidikan yang dilakukan oleh *Pejabat Penyelidik* sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas segala tindakan proses penyelidikan yang dilakukan penyelidik yang akan dibebankan terhadap Pejabat Penyelidik yang bersangkutan;

Pemohon dalam surat permohonan praperadilannya, telah mendudukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sebagai Pihak Termohon II. Pemohon telah keliru menunjuk pihak dalam permohonan praperadilannya, karena seharusnya yang dijadikan Termohon dalam permohonan praperadilan tersebut adalah Pejabat Penyelidiknya sehingga membuat permohonan pemohon menjadi kabur;

Untuk lebih jelasnya, selanjutnya mohon diperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa:

“dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, **hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang**”;



Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut di atas lebih memperjelas lagi bahwa dalam perkara praperadilan yang dapat dijadikan sebagai pihak Termohon adalah Pejabat Penyidik itu sendiri, bukan atasan dari penyidik. Perlu Termohon sampaikan dalam persidangan ini, bahwa prosedur menentukan pihak dalam perkara permohonan praperadilan pada hakikatnya berbeda dengan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya yang dapat mendudukan sebuah badan hukum sebagai pihak. Dalam konteks praperadilan secara yuridis yang dapat didudukan sebagai pihak Termohon hanyalah Pejabat Penyidiknya dan bukan penyelidiknya;

Bahwa Termohon II tidak dapat ditarik sebagai pihak dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyelidik sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, karena pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dilakukan secara hierarki, oleh karenanya dalil Pemohon terkait pertanggungjawaban hukum Termohon II mohon untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya tidak menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon II;
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa walaupun Termohon II telah menguraikan tentang kewenangan praperadilan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam bagian eksepsi, akan tetapi demi menghormati persidangan ini Termohon II tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa permohonan praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan secara hukum Tindakan Termohon I telah melakukan penangkapan secara tidak sah

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



terhadap korban yang bernama Muhammad Suci Khadavi Putra yang berusia 21 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia, memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk merehabilitasi nama baik korban yang bernama Muhammad Suci Khadavi Putra yang berusia 21 tahun, memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk menyerahkan seluruh hasil penyelidikan/ penyidikan kepada Turut Termohon;

5. Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon I merupakan rangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang ini (Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), dengan rangkaian sebagai berikut:

**Tindakan Penyelidikan**

Bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/ Resmob tanggal 5 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrim tanggal 5 Desember 2020 dilaksanakan Tindakan penyelidikan berupa **patroli cyber** dan mendapat informasi tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya menanggapi Surat Panggilan ke-2 (dua) Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Rizieq Shihab. Dari hasil **patroli cyber** diperoleh fakta beberapa media online dan media social diantaranya berupa ajakan terkait rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dengan informasi sebagai berikut:

<https://megapolitanokezone.com/read/2020/12/01/338/2319287/foi-bakal-putihkan-polda-metro-pengacara-habib-rieziq-itu-dukungan-ke-imam-besar>, oleh karenanya dipandang perlu melakukan penyelidikan terhadap tempat-tempat yang dapat dijadikan konsentrasi massa, **sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 KUHAP**, dengan tindakan yang dilakukan berupa pelacakan (tracking), pembuntutan (surveillance) dan pengamatan (observasi) berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perkap No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Berdasarkan dari hasil penyellidikan terhadap salah satu tempat yang dapat dijadikan konsentrasi massa tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- a. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 Wib. di depan Novotel Sentul, penyidik melakukan pembuntutan (surveillance) terhadap 2 (dua) buah mobil yang dicurigai sebagai simpatisan FPI;
- b. Bahwa pada saat penyidik sedang melaksanakan tugasnya salah satu mobil tersebut menabrak mobil penyidik lalu melarikan diri;
- c. Bahwa kemudian mobil simpatisan FPI/pelaku yang lain tiba-tiba menghadang dan memberhentikan mobil penyidik dan 4 (empat) orang simpatisan FPI/pelaku turun dari dalam mobil dengan membawa senjata tajam lalu merusak mobil penyidik;
- d. Bahwa penyidik telah **berteriak** "polisi" dan memberikan tembakan peringatan ke udara, sehingga keempat simpatisan FPI/pelaku Kembali ke dalam mobil, dan turun lagi 2 (dua) simpatisan FPI/pelaku dengan membawa senjata api dan menembak ke arah bagian depan mobil penyidik yang mengenai kaca depan mobil petugas;
- e. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut penyidik melihat adanya upaya untuk melawan petugas yang mengancam keselamatan penyidik, oleh karenanya penyidik melakukan Tindakan tegas berupa melakukan tembakan ke arah bawah dan kearah ban mobil pelaku, sampai dengan simpatisan FPI/pelaku sejumlah 6 (enam) orang tersebut melarikan diri;
- f. Bahwa pada saat melakukan pengejaran terjadi tembak menambak antara penyidik dengan simpatisan FPI/para pelaku dan pada saat berada di KM 50 mobil simpatisan FPI/pelaku yang ingin masuk ke dalam rest area terhalang oleh kendaraan yang akan keluar dari rest area, sehingga penyidik berhasil memberhentikan mobil simpatisan FPI/pelaku dan melakukan pengamanan terhadap para pelaku;
- g. Bahwa pada saat penyidik membuka pintu bagian tengah mobil ditemukan 2 (dua) orang simpatisan FPI/pelaku tersebut mengalami luka tembak yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati;

Bahwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP, penyidik telah mengamankan barang bukti atas dugaan tindak pidana penyerangan terhadap petugas dan pemilik senjata api serta senjata tajam dan telah dibuatkan Berita Acara Penemuan Barang Bukti di tempat kejadian perkara tanggal 7 Desember 2020, diantaranya:

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



- 1) 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna putih beserta 14 (empat belas) butir peluru kaliber 8 mm dan 1 (satu) selongsong;
- 2) 1 (satu) pucuk senjata api gagang coklat beserta 3 (tiga) butir peluru dan 2 (dua) selongsong;
- 3) 1 (satu) bilah pedang gagang warna coklat;
- 4) 1 (satu) bilah pedang gagang warna biru;
- 5) 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat;
- 6) 1 (satu) buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat;
- 7) 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng yang terbungkus kain warna biru;
- 8) Dan lain-lain;

6. bahwa penyidik melihat tindakan simpatisan FPI/pelaku merupakan suatu upaya untuk melawan petugas yang mengancam keselamatan penyidik dan telah dilakukan Tindakan tegas dan pada saat penyidik berhasil memberhentikan mobil simpatisan FPI/pelaku, ditemukan sejumlah bukti seperti yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya posisi para pelaku adalah tertangkap tangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP, maka terhadap para tertangkap diantaranya Sdr. Muhammad Suci Khadavi Putra dan kawan-kawan, beserta barang buktinya dibawa untuk diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP, faktanya ditengah perjalanan Sdr. Luthfil Hakim dan Sdr. Akhmad Sofiyon (pelaku yang lain) melakukan perlawanan dengan cara berusaha merebut senjata organik milik salah satu petugas yang ada dipinggangnya yang mengakibatkan keselamatan jiwa petugas sangat terancam, sehingga dengan sangat terpaksa petugas membela diri dengan mengambil Tindakan tegas dan terukur sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP;

7. bahwa perlu Termohon II kemukakan pada persidangan ini, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I telah melakukan penangkapan merupakan dalil yang tidak beralasan, karena tidak ada proses penangkapan pada saat proses penyelidikan dan seperti yang telah Termohon II kemukakan pada bagian eksepsi kewenangan praperadilan hanya berkaitan dengan penangkapan dalam proses penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga bukan pada tempatnya Pemohon mendalilkan tentang

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



penangkapan, karena posisi para pelaku adalah tertangkap tangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP pada saat dilakukannya proses penyelidikan Laporan Informasi Nomor:R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/ Resmob tanggal 5 Desember 2020;

8. Bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan dan kegiatan pelacakan (tracking), pembuntutan (surveillance), pengamatan (observasi) dan didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh ditempat kejadian, diperoleh kesimpulan telah terjadi dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa ijin dan/atau melawan petugas secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 2145 ayat (1) KUHP, maka perkara tersebut dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/1340/XII/ Yan.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 7 Desember 2020 dan demi kepentingan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan perkara Laporan Polisi a quo dilakukan terpusat pada Bareskrim Polri;

9. Bahwa oleh karena rangkaian Tindakan penyelidikan yang dilakukan Termohon I telah diatur sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, maka seluruh dalil -dalil permohonan praperadilan Pemohon terbantahkan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan dan ditolak;

## PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3173050701095612 atas nama kepala keluarga Hendra Mulyana, tanggal 7 September 2016 (bukti P-1);
2. Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019 (bukti P-2);
3. Fotocopy Majalah Tempo Edisi 11, halaman 26 sampai dengan 34, tanggal 17 Januari 2021 (bukti P-3);
4. Fotocopy Majalah Tempo Edisi 14, halaman 61 sampai dengan 68, tanggal 20 Desember 2020 (bukti P-4);
5. Fotocopy berita media online CNN Indonesia pada link <https://bit.ly/3tji6jx> dengan judul Polisi: Status 6 Laskar FPI Masih Terlapor, Belum Tersangka, tanggal 18 Desember 2020 (bukti P-5);
6. Fotocopy foto luka tembak pada tubuh korban (Almarhum) Muhammad Suci Khadavi Putra (bukti P-6);
7. Fotocopy Keterangan Pers Nomor:003/Humas/KH/II/2021 Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia, tanggal 8 Januari 2021 (bukti P-7);
8. Fotocopy berita media online Viva pada link <https://bit.ly/39LMkDK> dengan judul Tembak Buron Hingga Meninggal Dunia, Brigadir KS Jadi tersnka, tanggal 1 Februari 2021 (bukti P-8);
9. Fotocopy capture Google Maps jarak dari rest area KM.50 hingga Polsek Klari sebagai penyidik terdekat (bukti P-9);

bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, telah diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya; ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8 asli surat tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob, tanggal 5 Desember 2020 (bukti T.I-1);
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/ Ditreskrim, tanggal 5 Desember 2020 (bukti T.I-2);

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 5 Desember 2020 (bukti T.I-3);
4. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas, tanggal 7 Desember 2020 (bukti T.I-4);
5. Fotocopy Berita Acara Penemuan Barang Bukti Di Tempat Kejadian Perkara, tanggal 7 Desember 2020 (bukti T.I-5);
6. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 7 Desember 2020 (bukti T.I-6);
7. Fotocopy Laporan Polisi Nomor:LP/1340/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 7 Desember 2020 (bukti T.I-7);
8. Fotocopy Surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/19899/XI/RES.1.24/2020/ Ditreskrimum yang ditujukan kepada Kabareskrim Polri, Perihal: Pelimpahan Laporan Polisi, tanggal 8 Desember 2020 (bukti T.I-8);
9. Fotocopy Berita Acara Pelimpahan Laporan polisi, tanggal 8 Desember 2020 (bukti T.I-9);

bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9, telah diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya; ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon I telah pula mengajukan 2 orang ahli yang memberikan pendapatnya dipersidangan, sebagai berikut:

1. **Ahli DR. Effendi Saragih, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pengertian penyelidikan adalah serangkaian Tindakan *penyelidik* untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan *penyidikan* (vide Pasal 1 angka 5 KUHP);
  - Bahwa pengertian *penangkapan* sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 20 adalah tindakan pengekangan kebebasan sementara terhadap seorang tersangka atau terdakwa guna *kepentingan penyidikan* maupun penuntutan;
  - Bahwa Adapun pengertian *tertangkap tangan* sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 19 adalah tertangkapnya seseorang pada waktu

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan masyarakat banyak bahwa seseorang melakukan tindak pidana, atau sesaat kemudian pada orang itu ditemukan benda yang diduga dipergunakan untuk kejahatan yang menunjukkan orang tersebut sebagai pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana;

- Bahwa dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan karena pada saat itu terjadinya tindak pidana, sementara dalam penangkapan diperlukan surat perintah dan surat perintah tugas penangkapan;

- Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan: dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus *segera menyerahkan* tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat, makna dari kata *segera menyerahkan* harus diartikan sesuai dengan ketentuan dalam pasal dimaksud;

- Bahwa dalam hal tertangkap tangan siapapun dapat melakukan penangkapan, apabila tertangkap tangan dilakukan oleh masyarakat maka untuk menjaga keselamatan pelaku tindak pidana diberlakukan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, namun bila yang melakukan penangkapan polisi maka boleh dibawa ke kesatuannya sekalipun melewati kantor polisi terdekat, karena saat itu polisi tersebut melakukan tugasnya;

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP secara tegas dinyatakan tidak ada surat perintah penangkapan dalam hal pelaku tindak pidana tertangkap tangan. Bila dalam suatu peristiwa pidana pelaku tindak pidana tertangkap tangan oleh petugas polantas maka pelaku tindak pidana tersebut harus membawanya ke penyidik atau penyidik pembantu terdekat;

- Bahwa indikator tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang *pada waktu melakukan, beberapa saat setelah melakukan, beberapa saat setelah diserukan masyarakat, atau sesaat ditemukan benda yang diduga dari hasil kejahatan*;

- Bahwa dalam hal tertangkap tangan yang berhak menentukan statusnya sebagai tersangka adalah penyidik atau penyidik pembantu, bila pelakunya meninggal dunia maka penuntutan atas diri pelaku tindak pidana

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



tersebut dihentikan, namun apabila pelakunya lebih dari satu orang perkaranya dapat dilanjutkan dan bergantung kepada hasil pemeriksaan penyidik;

- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan praperadilan adalah penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi, atau rehabilitasi, penggeledahan dan penyitaan dan beberapa tambahan sebagaimana putusan Mahkamah Kanstitusi;

- Bahwa esensi pemeriksaan praperadila adalah pengawasan eksternal dari tindakan penyidikan yang hanya memeriksa aspek formilnya saja, misalnya untuk penetapan tersangka harus didukung minimal 2 alat bukti yang sah;

- Bahwa petugas kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan tegas dan terukur dengan melihat kondisi yang terjadi dilapangan, namun tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kewenangan;

2. **Ahli DR. Andre Yosua, S.H., M.H., M.A., Ph.D.**, di bawah sumpah memberi-kan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan laporan polisi adalah laporan dari seseorang yang mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana pada suatu tempat dan suatu waktu;

- Bahwa penyelidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

- Bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP; siapapun bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan sesegera mungkin penangkapnya menyerahkan tersangka berikut barang bukti yang melekat kepadanya kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;

- Bahwa makna "*segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat*" menurut ahli ada dua versi, **pertama**; bila

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



penangkapnya masyarakat maka harus diserahkan kepada penyidik tempat dimana transportasinya lebih dekat dengan masyarakat yang menangkap tersebut, **kedua**; bila penangkapnya petugas/polisi maka dia harus melaporkan pelaku tindak pidana tersebut kepada pimpinannya atau kesatuan kerjanya;

- Bahwa ada 3 kondisi tertangkap tangan, yaitu *seketika, diserukan oleh khalayak ramai dan ditemukannya barang bukti pada pelaku*. Setelah pelaku tertangkap tangan maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara penemuan barang bukti dan kemudian dibuatkan Laporan Polisi;

- Bahwa bila petugas polisi berpatroli dan menemukan peristiwa tindak pidana kemudian melakukan tindakan tangkap tangan, maka secara subjektif; petugas polisi tersebut bisa membawa pelakunya ke tempat/ke kesatuan polisi tersebut bertugas;

- Bahwa *penangkapan* dilakukan jika sudah jelas pelakunya sebagai tersangka dan sudah ada rangkaian penyidikannya, dan terhadap penangkapan tersebut harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan, tapi bila tertangkap tangan tidak diperlukan Surat Perintah penangkapan karena penangkapan dilakukan secara spontan oleh penangkap;

- Bahwa seorang penyidik bertindak sesuai dengan apa yang ditugaskan dalam surat tugasnya dan jika dilapangan dia melakukan atau menangkap pelaku tertangkap tangan diluar dari surat tugasnya tersebut, maka penyidik hanya bisa mengamankan saja pelakunya dan dibawa segera ke penyidik yang terdekat, tapi bila pelaku tertangkap tangan sesuai dengan surat perintahnya maka pelaku yang tertangkap tangan tersebut harus dibawa ke tempat tugasnya/kesatuannya sesuai dengan surat perintah tugasnya dan itu adalah independensi setiap petugas;

- Bahwa dalam kondisi tertangkap tangan, sebelum dilakukan pemberkasan dan diserahkan kekesatuan tempat anggota polisi bertugas ternyata pelaku meninggal dunia; apakah secara otomatis langsung dikeluarkan SP3 hal tersebut diluar dari objek perkara praperadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, demikian juga Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, maka selanjutnya Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II masing-masing pada tanggal 5 Februari 2021 mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon I dan Termohon II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon I:**

##### **Obscuur Libel.**

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi terhadap anak Pemohon adalah tertangkap tangan yang bukan merupakan obyek praperadilan (vide Pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHAP, dan Putusan Mahkamah konstitusi No.21/PUU-XII/2014);
- Bahwa di dalam posita dan petitumnya; objek praperadilan yang dimohonkan Pemohon tidak menyebutkan Nomor Surat Perintah Penangkapan, Nomor Laporan Polisi, dan perkaranya tentang apa;
- Bahwa permohonan terhadap rehabilitasi seharusnya diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (vide Pasal 97 ayat (1) KUHAP);

#### **Eksepsi Termohon II:**

##### **1. Bukan Kewenangan Praperadilan.**

- Bahwa petitum Pemohon yang meminta tidak sahnya penangkapan dan rehabilitasi terhadap Muhammad Suci Khadavi Putra yang telah meninggal dunia dan meminta untuk diserahkan hasil penyelidikan/penyidikan kepada Turut Termohon/Komnas HAM bukanlah merupakan kewenangan praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Perma RI. No.4 Tahun 2016;

##### **2. Error in Persona.**

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa mendudukan Termohon II/Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sebagai pihak dalam perkara a quo adalah suatu kekeliruan, karena pertanggungjawaban terhadap segala tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik dibebankan kepada Pejabat Penyidik yang memberikan perintah penyelidikan, bukan kepada atasannya (vide Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I dan Termohon II menyangkut penangkapan yang didalilkan Termohon I sebagai tertangkap tangan dan didalilkan Termohon II penangkapan dan rehabilitasi terhadap orang yang sudah meninggal dunia bukan merupakan obyek praperadilan serta sampai sejauh mana pertanggungjawaban Termohon II selaku atasan Pejabat Penyidik tentunya diperlukan pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon I dan Termohon II haruslah dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Suci Khadavi Putra adalah salah satu dari 6 orang anggota Laskar Khusus FPI (Front Pembela Islam) yang ditangkap dan mengalami penembakan serta telah dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa sampai diajukannya permohonan praperadilan ini tidak ada satupun dokumen yang menyatakan anak Pemohon sebagai *tersangka* sehingga harus dilakukan penangkapan disertai upaya paksa berupa penembakan, dan walaupun anak Pemohon didasarkan pada argumentasi *tertangkap tangan* maka sudah seharusnya diserahkan kepada penyidik terdekat di Polsek Klari, Kabupaten Krawang, Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan berita media online tanggal 18 Desember 2020 status anak Pemohon sebagai terlapor bukan tersangka, hal mana menegaskan bahwa status korban pada saat peristiwa penangkapan disertai penembakan *bukan dalam status sebagai pelaku yang tertangkap tangan*, sehingga dengan demikian penangkapan yang dilakukan Termohon I harus dinyatakan tidak sah dan nama baik korban harus direhabilitasi. Untuk mencegah duplikasi yang dapat mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dalam penyelidikan perkara a quo, maka



segala berkas pemeriksaan terkait penangkapan disertai penembakan tersebut diserahkan kepada Turut Termohon/Komnas HAM;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon I tidak pernah melakukan *penangkapan* melainkan *tertangkap tangan*, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon I untuk menerbitkan dan memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon II dalam jawabannya menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelidikan dan kegiatan pelacakan (tracking), pembuntutan (surveillen), pengamatan (observasi) dan didukung bukti-bukti ditempat kejadian yang dilakukan oleh Termohon I; diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa izin dan atau melawan petugas, maka selanjutnya perkara dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dengan menerbitkan Laporan Polisi yang dilakukan terpusat pada Bareskrim Polri/Termohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah maka Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan Termohon I untuk menyangkal dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 serta 2 orang ahli, sedangkan Termohon II tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon I tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansi dan korelasinya dengan perkara ini, sepanjang pembuktian tersebut hanya memeriksa aspek formilnya saja (vide Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon tidak ada bukti surat perintah penangkapan yang menjadi dasar Pemohon mendalilkan penangkapan terhadap korban Muhammad Suci Khadavi Putra berusia 21 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia **tidak sah**, namun Pemohon dengan mendasarkan definisi tertangkap tangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP; yang mengharusnya korban diserahkan kepada penyidik terdekat,

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Termohon I adalah penangkapan bukan tertangkap tangan (vide posita permohonan Pemohon angka 14, 15 dan 16);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli DR. Effendi Saragih, S.H., M.H., makna **segera menyerahkan** dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP harus diartikan sesuai dengan ketentuan dalam pasal dimaksud, dalam hal tertangkap tangan dilakukan oleh masyarakat maka untuk menjaga keselamatan pelaku tindak pidana harus segera menyerahkannya kepada penyidik terdekat, namun apabila pelaku penangkapnya polisi maka boleh dibawa ke kesatuannya sekalipun melewati kantor polisi terdekat karena saat itu polisi melakukan tugasnya;

Bahwa Ahli DR. Andre Yosua, S.H., M.H., M.A., Ph.D. *memaknai segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat* dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP dalam dua versi, **pertama**: bila penangkapnya masyarakat maka harus diserahkan kepada penyidik tempat dimana transportasinya lebih dekat dengan masyarakat yang menangkap tersebut, **kedua**: bila yang menangkap petugas/polisi maka dia harus melaporkan pelaku tindak pidana tersebut kepada pimpinannya atau ke kesatuan kerjanya;

Bahwa lebih lanjut Ahli DR. Andre Yosua, S.H., M.H., M.A., Ph.D. dalam pendapatnya menyatakan bahwa ada 3 kondisi tertangkap tangan, yaitu *seketika, diserukan oleh khalayak ramai dan ditemukannya barang bukti pada pelaku*. Setelah pelaku tertangkap tangan maka selanjutnya dibuatkan berita acara penemuan barang bukti dan kemudian dibuatkan laporan polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat penangkapan yang menjadi dasar tidak sahnya penangkapan terhadap korban Muhammad Suci Khadavi Putra berusia 21 tahun yang mengakibatkan meninggal dunia, disisi lain Termohon I dengan mendasarkan pada Laporan Informasi (bukti T.I-1) dari beberapa media online terkait rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya; telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrim (bukti T.I-2) dan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrim (bukti T.I-3) sebagai dasar dilakukannya penyelidikan. Dan pada saat penyidik Metro Jaya melakukan tugas penyelidikan terjadi tindakan kekerasan terhadap orang atau barang atau tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa ijin dan atau melawan petugas (bukti T.I-4, T.I-5, T.I-6), sehingga kemudian dibuat

Halaman 51 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi (bukti T.I-7) yang selanjutnya dilimpahkan kepada Termohon II/Bariskrim Polri disertai Berita Acara Pelimpahan Laporan Polisi (bukti T.I-9);

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan atau kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa ijin, dan atau melawan petugas yang dilakukan bersama-sama saat penyelidikan berlangsung tersebut menurut Hakim Praperadilan merupakan tindakan tertangkap tangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 19 KUHP dan karenanya tidak diperlukan surat perintah penangkapan (vide Pasal 18 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli DR. Effendi Saragih, S.H., M.H. dan DR. Andre Yosua, S.H., M.H., M.A., Ph.D. di atas, terhadap tertangkap dan barang bukti diserahkan anggota polisi selaku penyelidik kepada satuan tugasnya ke Polda Metro Jaya (bukti T.I-2, T.I-3 dan posita Tentang Fakta-Fakta Hukum huruf h) untuk dibuatkan Laporan Pelaksanaan Tugas (bukti T.I-4) dan Laporan Hasil Penyelidikan (bukti T.I-6);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata yang dilakukan Termohon I terhadap Muhammad Suci Khadavi Putra merupakan perbuatan tertangkap tangan, maka dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon I telah melakukan penangkapan menjadi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok permohonan praperadilan, maka petitum Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah adalah Nihil ;

Memperhatikan Pasal 77 jo Pasal 1 angka 19 jo Pasal 18 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

### Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Halaman 52 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami:  
H. Akhmad Suhel, SH., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aprisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I dan Kuasa Hukum Termohon II, tanpa hadirnya Turut Termohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**Aprisno, S.H., M.H.**

**H. Akhmad Suhel, S.H.**

Halaman 53 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)